



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
NOMOR : 204/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/X/2016

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu diatur Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4116);

2. ...

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2017;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 125/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 126/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 181/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/IX/2016.

- MEMERHATIKAN** : 1. Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 180/45-Perj/2016 dan 22/KPU-Kota-011.329201/IV/2016 tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;
2. Hasil Rapat Koordinasi dengan seluruh Tim Kampanye tanggal 26 Oktober 2016;
3. Berita Acara Rapat pleno Nomor: 208/BA/011/329201/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;

KEDUA ...

- KEDUA** : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye yang dapat dikeluarkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi paling tinggi adalah Rp. 20.043.690.600,- (Dua puluh milyar empat puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh ribu enam ratus Rupiah);
- KETIGA** : Pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi Pedoman bagi KPU Kota Cimahi dalam pelaporan dana kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
- KEEMPAT** : Rincian Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.


**Ditetapkan di Cimahi
Tanggal 26 Oktober 2016**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum


Supriatna Sumarya

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIMAHI
 NOMOR : 204/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/X/2016
 TANGGAL : 26 Oktober 2016
 TENTANG : PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 CIMAHI TAHUN 2017

PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PER PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 CIMAHI TAHUN 2017

| NO | URAIAN KEGIATAN | RINCIAN | JUMLAH |
|----|--|---|----------------------|
| 1 | Rapat Umum (Makan+Snack) | 3000 org x 1 kali x Rp. 35.000,- | Rp. 105.000.000,- |
| | Transportasi (Pertamax dalam bentuk kupon) | 3000 org x 1 kali x 3 liter x Rp. 7.550,- | Rp. 67.950.000,- |
| 2 | Pertemuan terbatas (Makan+Snack) | 1000 org x 103 hari x Rp. 35.000,- | Rp. 3.605.000.000,- |
| | Transportasi (Pertamax dalam bentuk kupon) | 1000 org x 103 hari x 3 liter x Rp. 7.550,- | Rp. 2.332.950.000,- |
| 3 | Pertemuan Tatap Muka (Makan+Snack) | 100 org x 103 hari x Rp. 35.000,- | Rp. 360.500.000,- |
| | Transportasi (Pertamax dalam bentuk kupon) | 100 org x 103 hari x 3 liter x Rp. 7.550,- | Rp. 233.295.000,- |
| 4 | Pembuatan Bahan Kampanye | 3 Pertemuan x 30% x 444.803 Pemilih x Rp. 25.000,- | Rp. 10.008.067.500,- |
| | • Kaos | Harga tertinggi Rp. 25.000,- | |
| | • Topi | Harga tertinggi Rp. 25.000,- | |
| | • Mug | Harga tertinggi Rp. 25.000,- | |

| NO | URAIAN KEGIATAN | RINCIAN | | JUMLAH |
|-----|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | • Kalender | Harga tertinggi | Rp. 25.000,- | |
| | • Kartu Nama | Harga tertinggi | Rp. 25.000,- | |
| | • PIN | Harga tertinggi | Rp. 25.000,- | |
| | • Ballpoint | Harga tertinggi | Rp. 25.000,- | |
| | • Payung | Harga tertinggi | Rp. 25.000,- | |
| | • Sticker | Harga tertinggi | Rp. 25.000,- | |
| 5. | Jasa Manajemen/Konsultan | 1 Paket | Rp. 500.000.000,- | Rp. 500.000.000,- |
| 6. | Sewa Gedung | 51 Pertemuan x | Rp. 18.000.000,- | Rp. 918.000.000,- |
| 7. | Sewa Sound System | 51 Pertemuan x | Rp. 3.500.000,- | Rp. 178.500.000,- |
| 8. | Sewa Kursi | 51 Pertemuan x 1000 kursi x Rp. | 3.500,- | Rp. 178.500.000,- |
| 9. | Perlombaan | 1 paket x | Rp. 200.000.000,- | Rp. 200.000.000,- |
| 10. | Kegiatan Budaya | 1 paket x | Rp. 250.000.000,- | Rp. 250.000.000,- |
| 11. | Kegiatan Olah Raga | 1 paket x | Rp. 200.000.000,- | Rp. 200.000.000,- |
| 12. | Kegiatan Sosial | 1 paket x | Rp. 250.000.000,- | Rp. 250.000.000,- |
| 13. | Kampanye Melalui Media Sosial | 1 paket x | Rp. 150.000.000,- | Rp. 150.000.000,- |
| 14. | Alat Peraga Kampanye | | | |
| | a. Baliho (4m x 6m) | 150% x 5 buah x 1 kota x Rp. | 500.000,- | Rp. 3.750.000,- |
| | b. Umbul-umbul (4m x 1,15m) | 150% x 20 buah x 3 kec x Rp. | 150.000,- | Rp. 13.500.000,- |
| | c. Spanduk (1m x 5m) | 150% x 2 buah x 15 kel x Rp. | 200.000,- | Rp. 9.000.000,- |

| NO | URAIAN KEGIATAN | RINCIAN | JUMLAH |
|--------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 15. | Bahan Kampanye | | |
| | a. Selebaran (Flyer) (8,25cm x 21cm) | 100% x 181.010 KK x Rp. 150 | Rp. 27.151.500,- |
| | b. Brosur/Leaflet (21cm x 29,7cm posisi terlipat 21cmx10 cm) | 100% x 181.010 KK x Rp. 450 | Rp. 81.454.500,- |
| | c. Pamphlet paling besar (21cm x 29,7cm) | 100% x 181.010 KK x Rp. 450 | Rp. 81.454.500,- |
| | d. Poster paling besar (40cm x 60cm) | 100% x 181.010 KK x Rp. 1.600 | Rp. 289.617.600,- |
| J U M L A H | | | Rp. 20.043.690.600,- |


**Ditetapkan di Cimahi
Tanggal 26 Oktober 2016**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya